



BUPATI CIAMIS

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 421/Kpts.6-Huk/2005

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PERUBAHAN NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DI WILAYAH KERJA KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa nama-nama Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 421/Kpts.53-Huk/2004;
 - b. bahwa berkenaan adanya beberapa Kecamatan yang dimekarkan dan Perubahan Nomenklatur KCD Pendidikan menjadi UPTD Pendidikan sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah, maka untuk memudahkan dalam pembinaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, dipandang perlu adanya Perubahan Nama-nama Sekolah yang disesuaikan dengan Wilayah Kerja Kecamatan;
 - c. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a dan b, perlu merubah Nama-nama Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Wilayah Kerja Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B-48/HK.103/MPMT-83 dan Nomor 25 Tahun 1988, tentang Kode Pos Indonesia;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979, tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000, tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah;
12. Peraturan daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah;
14. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2001 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
15. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 244 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Menetapkan
PERTAMA | : | Merubah nama-nama Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Wilayah Kerja Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel, Model, Ukuran dan isi Kop Naskah Dinas, Model, Ukuran dan Isi Kop Sampul Surat serta Model, Ukuran dan Isi Papan Nama, sebagaimana tercantum pada Keputusan Bupati Ciamis Nomor 102 tahun 2001, tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. |
| KETIGA | : | Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEEMPAT | : | Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 421/Kpts.53-Huk/2004, tentang Perubahan Nama-nama Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |

KELIMA : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2004, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 7 Pebruari 2005

BUPATI CIAMIS



ENGKON KOMARA

Tembusan :

Yth. 1. Gubernur Jawa Barat;

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;

4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Ciamis;

5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Ciamis;

6. Yang bersangkutan.